

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA BAJANG

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG  
NOMOR : 188/ 18 /K/411.511.06/2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS  
FORUM ANAK DESA BAJANG  
PERIODE 2022 - 2023

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Pengurus Forum Anak yang selanjutnya disebut Pengurus adalah beberapa Anak yang telah ditetapkan melalui surat keputusan yang disahkan oleh Pembina, untuk menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Forum Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bajang tentang Susunan Pengurus Forum Anak Desa Bajang Periode 2022 - 2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
  24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
  25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KEPALA DESA BAJANG PERIODE 2022-2023.**
- KESATU** : **Membentuk Susunan Pengurus Forum Anak DESA BAJANG Periode 2022 – 2023.**
- KEDUA** : **Pengurus Forum Anak Desa Bajang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :**

1. Memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat;
2. Mendorong pemerintah untuk peduli dan memberikan fasilitas pendukung pemenuhan hak-hak anak Kecamatan Nganjuk;
3. Meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan di Kecamatan Nganjuk;
4. Mengakomodasi aspirasi anak dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak ;
5. Mensosialisasikan Program Kecamatan Layak Anak kepada teman sebaya;
6. Menggali kebutuhan anak dan menyampaikan aspirasi anak kepada orang dewasa;
7. Terlibat aktif dalam perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan Kecamatan Layak Anak ;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

- KETIGA** : Susunan Kepengurusan Forum Anak Desa Bajang Periode 2022 - 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang Tahun Anggaran berkenaan serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajang  
pada tanggal 01 Maret 2023



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG  
 NOMOR :188/18/K/411.511.06/2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA BAJANG

NO	KEPENDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/KEPENDUDUKA DALAM DINAS/ORGANISASI	KETERANGAN
I.	Pembina	SAHID PARIYANTO KUSMINTO	KADES BABINKAMTIBNAS BABINSA
II.	Pendamping	DEWI PURWANINGSIH MULYONO KUSMINTO PARIYANTO YUSI NOVITA SARI	SEKDES Kaur Kesra Anggota Danramil Anggota Polsek Mahasiswa yang kompeten/Karang Taruna
III.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara	RAMA PUTRA S RADITYA EXSEL DEVINA RISMA	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
IV.	Bidang-Bidang 1. Partisipasi Kordinator Anggota	JUEVI ANGGLECA NINGSA S. SELVI INTAN	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
	2. Bakat dan Minat Kordinator Anggota	SINDI FATIKA SARI KIKI	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
	3. Perlindungan Anak Kordinator Anggota	RITA WULAN SARI DINA	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)
	4. Pengembangan Organisasi Kordinator Anggota	DEA PUTRA IBNU S DESTA	SMA/SMK/SMP (Anak berusia di bawah 18 tahun)

KEPALA DESA BAJANG



SAHID